

WALI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26);

7. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
- 2. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
- 3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.
- 5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- 7. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Manggar yang selanjutnya disebut UPTD TPA Sampah Manggar adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
- 8. UPTD Kebun Raya Balikpapan adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
- 9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, pada Dinas dibentuk: a. UPTD TPA Sampah Manggar; dan
 - b. UPTD Kebun Raya Balikpapan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD TPA Sampah Manggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kebersihan.
- (2) UPTD Kebun Raya Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD TPA Sampah Manggar terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Kebun Raya Balikpapan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Untuk menunjang operasional UPTD TPA Sampah Manggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sub unit yang terdiri atas:
 - a. Sub Unit Pemrosesan Akhir Sampah;
 - b. Sub Unit Pengelolaan Limbah Leacheat; dan
 - c. Sub Unit 3R dan Pemanfaatan Gas Methane.
- (4) Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang koordinator yang merupakan jabatan Non Struktural dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Struktur UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD TPA Sampah Manggar

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

UPTD TPA Sampah Manggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang kebersihan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD TPA Sampah Manggar menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja UPTD;

- b. penyelenggaraan kegiatan teknis maupun manajemen bidang operasional sarana dan prasarana kebersihan, pemrosesan akhir sampah serta pengelolaan limbah leacheat, kegiatan 3R dan pemanfaatan gas methane;
- c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD TPA Sampah Manggar dan alternatif usulan tindak lanjut;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan TPA Sampah Manggar;
- e. penyusunan program peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Sampah Manggar dan pengelolaan limbah leacheat serta kegiatan 3R dan pemanfaatan gas methane;
- f. pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai kewenangannya;
- g. pelaksanaan pelaporan tugas operasional pemrosesan akhir sampah, pengelolaan limbah leacheat, kegiatan 3R dan pemanfaatan gas methane; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi dan tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 2 Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 3 Subbagian Tata Usaha Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan kegiatan UPTD TPA Sampah Manggar;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
 - e. pelaksanaan penatausahaan pemungutan Retribusi sesuai kewenangannya;
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 4

Sub Unit Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 9

Sub Unit Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertugas melakukan teknis operasional pemrosesan sampah akhir pada zona aktif di TPA Sampah Manggar.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimand dimaksud dalam Pasal 9, Sub Unit Pemrosesan Akhir Sampah menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordiniran pelaksanaan teknis operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemrosesan akhir sampah;

b. penyusunan jadwal kerja personil operasional pemrosesan akhir sampah dan kegiatannya;

c. pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan kebersihan dalam pemrosesan akhir sampah serta alternatif usul tindak lanjut;

d. pengoordiniran dan pengaturan pengisian sel harian, pembuatan sarana penurunan sampah dan teknik penutupan permukaan sampah pada zona aktif di UPTD TPA Sampah Manggar;

e. penyiapan bahan program perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pemrosesan akhir sampah;

f. penyusunan laporan kegiatan pemrosesan akhir sampah di UPTD TPA Sampah Manggar; dan

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 5

Sub Unit Pengelolaan Limbah Leacheat

Pasal 11

Sub Unit Pengelolaan Limbah Leacheat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b bertugas melakukan kegiatan operasional pengelolaan limbah leacheat terhadap sampah yang telah mengalami pemrosesan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Unit Pengelolaan Limbah Leacheat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordiniran pelaksanaan teknis operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemrosesan pengelolaan limbah leacheat;
- b. penyusunan jadwal kerja personil pengelola limbah leacheat dan kegiatannya;
- c. pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan Pengelolaan Limbah Leacheat yang ada di UPTD TPA Sampah Manggar serta alternatif usul tindak lanjut;
- d. penyiapan program perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan limbah leacheat di UPTD TPA Sampah Manggar;
- e. penyusunan laporan kegiatan Pengelolaan Limbah Leacheat di UPTD TPA Manggar; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 6

Sub Unit Pengelolaan 3R dan Pemanfaatan Gas Methane

Pasal 13

Sub Unit Pengelolaan 3R dan Pemanfaatan Gas Methane sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c bertugas melakukan kegiatan operasional pengelolaan sampah dengan metode 3R dan pemanfaatan gas methane dari sampah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Sub Unit Pengelolaan 3R dan Pemanfaatan Gas Methane menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordiniran pelaksanaan teknis operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemrosesan pengelolaan 3R dan pemanfaatan gas methane;
- b. penyusunan jadwal kerja personil 3R dan gas methane dan kegiatannya;
- c. pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan 3R dan gas methane kegiatannya yang ada di UPTD TPA Sampah Manggar serta alternatif usul tindak lanjut;
- d. penyiapan program perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan 3R dan gas methane kegiatannya di UPTD TPA Sampah Manggar;
- e. penyusunan laporan kegiatan Pengelolaan 3R di UPTD TPA Sampah Manggar; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Bagian Kedua UPTD Kebun Raya Balikpapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

UPTD Kebun Raya Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang Tata Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UPTD Kebun Raya Balikpapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan bidang penelitian dan pendidikan, pengkajian, pengembangan dan pelestarian tanaman asli/khas Kalimantan;
- b. peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kebun raya dan tumbuhan di lingkungan kebun raya dalam upaya pemanfaatan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyusunan pedoman, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis penelitian dan pendidikan, pengkajian, pengembangan dan pelestarian tanaman asli/khas Kalimantan;
- d. penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan penelitian dan pendidikan, pengkajian, pengembangan dan pelestarian tanaman asli/khas Kalimantan;
- e. pemantauan pemanfaatan hasil penelitian bidang konservasi *ex-situ* tumbuhan tropika;
- f. pelaksanaan pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi bidang penelitian dan pendidikan, pengkajian, pengembangan dan pelestarian tanaman asli/khas Kalimantan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian bidang penelitian dan pendidikan, pengkajian, pengembangan dan pelestarian tanaman asli/khas Kalimantan;

- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan bidang penelitian dan pendidikan, pengkajian, pengembangan dan pelestarian tanaman asli/khas Kalimantan;
- i. pelaksanaan pengembangan dan penanaman tanaman langka;
- j. pelaksanaan pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan melalui kegiatan eksplorasi, pertukaran specimen dan sumbangan material tumbuhan;
- k. pelaksanaan pengembangan sarana edukasi dan hiburan;
- 1. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wisata dan jasa lingkungan;
- m. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah terkait dengan pengelolaan Kebun Raya Balikpapan;
- n. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan; dan
- o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 2 Kepala UPTD Pasal 17

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 3 Subbagian Tata Usaha

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melakanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan kegiatan UPTD Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
 - e. pelaksanaan penatausahaan pemungutan retribusi sesuai kewenangannya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Kepala Dinas sebagai Koordinator UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 22

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Subbagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 23

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya.

BAB VIII

ESELON

Pasal 24

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 25

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- UPT TPA Sampah Manggar yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Manggar pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Manggar pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan dan UPT Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan pada Badan Lingkungan Hidup, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keria sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
- b. pejabat UPT TPA Sampah Manggar dan UPT Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

a. Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Manggar pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Manggar pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 10); dan

b. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan pada Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 10 September 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN, ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 12 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI


BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE NIP. 19610806:199003.1.001 LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR



WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd


M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PRADE NIP. 19610806.199003.1.001 LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBUN RAYA BALIKPAPAN



WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD A RADE NIP. 19610806 199003.1.001